



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 lg.go.id
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 197-K/PM I-02/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap	: Darman.
Pangkat/NRP	: Praka/3930053841273.
Jabatan	: Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud.
Kesatuan	: Kodim 0206/Dairi.
Tempat dan tanggal lahir	: Banda Aceh, 12 Desember 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0206/Dairi Jl. Sudirman, Sidikalang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-4 Dairi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0206/Dairi selaku Anikum Nomor Skep/157/IV/2016 tanggal 6 April 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/26/V/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/27/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/28/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/90./11/2016 tanggal 7 Nopember. 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/91XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/92/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/3/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 November 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/205/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Frans Purba.
Pangkat/NRP : Kopda/31030018740181.
Jabatan : Ta Kodim 0206/Dairi.
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi.
Tempat dan tanggal lahir : Tapan Nauli (Kab. Simalungun), 23 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen protestan.
Tempat tinggal : Jl. Makmur No.18 Kel. Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi Asmil Kodim 0206/Dairi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-4 Dairi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0206/Dairi selaku Ankum Nomor Skep/145/IV/2016 tanggal 4 April 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/29/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/22/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/23/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/87/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/88/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 di sel tahanan Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep89/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/173/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 November 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/205/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/63/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/62/IX/2016 tanggal 26 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/197/PM I-02/AD/XI /2016 tanggal 2 November 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/199/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 November 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72 /AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana pokok

: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Darman.

(b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Kopda Frans Purba.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- (a) 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5.
- (b) 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes.
- (c) 4 (empat) buah pipet plastik.
- (d) 1 (satu) buah karet kompeng.
- (e) 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.
- (f) 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian.
- (g) 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning.
- (h) 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI REG AKL 201033123886.
- (i) 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas.
- (j) 1 (satu) kantong plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7. 500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan diberi kesempatan agar tetap berdinis di TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun 2000 enambelas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di rumah kost di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata Milsuk pada Tahun 1993 di Rindam IBB setelah tulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 100/PS kemudian pada tahun 1998 s.d 2001 pindah tugas ke Kodim 0203/Lkt, selanjutnya Terdakwa I pindah tugas lagi berulang-ulang dan yang terakhir Terdakwa bertugas di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 3930053841273 jabatan Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud Kodim 0206/Dairi.

2. Bahwa Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK pada Tahun 2003 di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030019740181 jabatan Ta Kodim 0206/Dairi.

3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I pergi ke Desa Tiga Lingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasintel, setelah sampai ditujuan Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Kaslim (mantan anggota Polri/pengedar sabu-sabu) kemudian Terdakwa I menyapanya "Ijin bang mintalah pakean untuk menghilangkan pegal-pegal" (pakean sabu-sabu), selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian Terdakwa I pulang dari Desa Tiga Lingga menuju rumah kost Terdakwa I di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah sampai Terdakwa I berkata kepada Saksi II Sdr. Sertu Sabam Parulian Gultom "Lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi II "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah" selanjutnya Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dan berkata "Udah ayo pake aja, ini ada obat untuk mensterilkan air kencing" setelah itu Terdakwa-II bangun kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli aqua gelas di kedai sebelah kost, selanjutnya Terdakwa I merakit bong (alat isap sabu) sedangkan Terdakwa II menggulung kertas timah rokok yang akan digunakan sebagai sumbu kompor pembakaran sabu, setelah selesai bong dirakit kemudian Terdakwa I memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa I bakar menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa I isap secara bergantian dengan Terdakwa II.

5. Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah dengan mempersiapkan bong (alat isap sabu) terlebih dahulu seperti botol air mineral dilubangi pake pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sabu-sabunya dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian bong (alat isap sabu) tersebut Terdakwa I pegang pakai tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa I memegang mancis warna kuning yang akan digunakan Terdakwa I untuk membakar sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya Terdakwa I mengisap asap tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II sampai sabu tersebut habis.

6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa I membongkar bong (alat isap sabu) tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna merah kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuangnya ke parit seberang rumah kos Terdakwa I.

7. Bahwa pada tanggal 05 April 2016 Terdakwa I bersama dengan Saksi II telah melakukan tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa I positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BNNK Karo Nomor Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016.

8. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 pihak Satuan Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Kodim 0206/Dairi dan hasil dari tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa II positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo melakukan tes urine lagi kepada seluruh personel Kodim 0206/Dairi dan hasil dari tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa II positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BNNK Karo Nomor Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016.

9. Bahwa Terdakwa II pada tanggal 05 April 2016 dibawa oleh Petugas POM ke kamar kost di jalan Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi untuk dilakukan penggeledahan, dalam penggeledahan tersebut Terdakwa-II menunjukkan tempat pembuangan bong yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa H, ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5, 1 (satu) buah kaca pyrex/kaca tetes, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah plastik klip, 5 (lima) buah mancis yang salah satunya warna kuning, 2 (dua) buah tespek merk Answer dan bong (alat isap sabu), selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Petugas POM sebagai barang bukti.

10. Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun para Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan yang diajukan Oditur militer.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Rislon
Pangkat/NRP : Serka/31940386200272
Jabatan : Basub 1.1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi
Tempat dan tanggal lahir : Rukahan (Kotacane), 18 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0206/Dairi Jl. Sudirman Sidikalang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak bulan Maret 2016 di Kodim 0206/Dairi dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 31 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi yang dilakukan oleh petugas dari BNNK Karo.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut ternyata urine Terdakwa-II positif mengandung narkotika.
4. Bahwa Saksi menyaksikan langsung proses pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Karo terhadap Terdakwa-II dan Saksi juga ikut mengawal pada saat pengambilan urine Terdakwa-II.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Sabam Parulian Gultom
Pangkat/NRP : Sertu /31930596840372
Jabatan : Ba Kodim 0206/Dairi
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 03 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim-0206/Dairi Jl. Sudirman Sidikalang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak bulan Maret 2016 di Kodim 0206/Dairi sedangkan dengan Terdakwa-II sejak bulan Februari 2016 di Korem 023/KS dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa-I ke kamar kost Saksi di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, pada saat itu Terdakwa-I membangunkan Saksi yang sedang tidur dengan menepuk bahu Saksi sambil menunjukkan sabu-sabu yang ada ditangannya dan mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun Saksi menolaknya.

3. Bahwa kemudian Terdakwa-I membangunkan Terdakwa-II untuk diajak mengkonsumsi sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan Saksi melanjutkan tidur karena pada saat itu sedang hujan.

4. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh para Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa-I, dengan dibawa Terdakwa-I dalam keadaan masih terbungkus di dalam plastik putih bening.

5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan dari hasil tes urine tersebut urine Terdakwa-II positif mengandung narkoba kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 kembali dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Karo dan hasilnya masih sama urine Terdakwa-II positif mengandung narkoba.

6. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 Saksi juga dibawa ke BNNK Karo di Kabanjahe untuk melakukan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa-I ikut menyusul ke BNNK Karo dengan didampingi oleh Pasintel untuk pemeriksaan urine dan hasilnya urine Saksi dan Terdakwa-I dinyatakan positif mengandung narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Arif Budiman
Pangkat/NRP : Serma/3920552400172
Jabatan : Basubdenpom 1/2-4
Kesatuan : Denpom I/2 Sibolga
Tempat dan tanggal lahir : Tembung (Medan), 15 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom-112-4 Dairi Jl. SM. Raja No.137 Sidikalang.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah dipanggil berturut turut 3 (tiga) kali secara patut namun tidak hadir dengan alasan yang sah maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU 31 Tahun 1997 maka keterangannya BAP dibawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB Subdenpom I/2-4 Dairi menerima penyerahan tersangka dari Kodim 0206/Dairi atas nama Terdakwa-II berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan dari BNNK Karo.

3. Bahwa selanjutnya penyidik Subdenpom I/2-4 Dairi melakukan pengembangan sehingga pada tanggal 5 April 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa-I yang dilakukan oleh BNNK Karo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya urine Terdakwa-I positif mengandung narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa-II mengakui telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I.

4. Bahwa kemudian penyidik Subdenpom I/2-4 Dairi melakukan pengeledahan tempat kost para Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang, di kamar Terdakwa-I ditemukan 2 (dua) buah alat test pack dan 5 (lima) buah korek api mancis sedangkan di kamar Terdakwa-II tidak ditemukan apa-apa namun Terdakwa II menunjukkan tempat ia membuang peralatan yang digunakan menghisap sabu-sabu selanjutnya petugas menyisir parit jalan seberang rumah kost para Terdakwa dan ditemukan bungkus plastik yang berisi 1 (satu) buah gelas plastik mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih yang telah dibakar sebagian.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992-1993 di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930053841273 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB lulus pada tahun 1993 selanjutnya ditugaskan Yonif 100/PS kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0203/Lkt, pada tahun 2001 ditugaskan di Korem 022/PT pada tahun 2013 ditugaskan di Korem 023/KS dan yang terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka jabatan Tamudi Alangair 2 Pok Tuud Kodim 0206/Dairi.

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke desa Tigalingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasi Intel, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kaslim seorang mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sabu-sabu, lalu Terdakwa meminta sabu-sabu dengan mengatakan "Ijin bang mintalah pakean untuk menghilangkan pegal-pegal", selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga seratus ribu rupiah.

3. Bahwa kemudian Terdakwa pulang dari desa Tigalingga menuju rumah kos Terdakwa di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah sampai Terdakwa mengajak Saksi II Sertu Sabam Parulian Gultom untuk mengonsumsi sabu-sabu dengan mengatakan "lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi II Sertu Sabam Parulian Gultom "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah".

4. Bahwa selanjutnya Saksi II Sertu Sabam Parulian Gultom membangunkan Terdakwa-II mengatakan "kawani abang ini" kemudian Terdakwa dan Terdakwa-II sama-sama merakit bong (alat hisap sabu-sabu) setelah selesai kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hisap secara bergantian dengan Terdakwa-II.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap sabu-sabu) terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral dilubangi dengan pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu bong tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang mancis yang digunakan Terdakwa untuk membakar sabu-sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya Terdakwa mengisap asap tersebut secara bergantian dengan Terdakwa-II sampai sabu-sabu habis.

6. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-II setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa membongkar bong tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa-II membuangnya ke parit seberang rumah kos Terdakwa-I.

7. Bahwa benar para Terdakwa menghisap shabu shabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri dengan cara menghisap secara bergantian dan tidak untuk diberikan orang lain

8. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi II Sertu Sabam Parulian Gultom diperintahkan untuk tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

9. Bahwa alasan Terdakwa-I mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah hanya untuk menghilangkan suntuk saja.

10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang bersama dengan Terdakwa-II.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terdakwa-II

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2003 di Secata B Padangpanjang Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030019740181 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB Pematangsiantar selanjutnya ditugaskan Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP jabatan Ta Kodim 0206/Dairi.

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar kos Terdakwa Jl. Makmur No.18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi sekira pukul 20.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa-I membangunkan Terdakwa mengatakan "udah ayo pake aja, ini ada obat untuk mensterilkan air kencing" setelah itu Terdakwa bangun dan Terdakwa-I menyuruh Terdakwa untuk membeli aqua gelas di kedai sebelah kos.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I merakit bong (alat isap sabu-sabu) sedangkan Terdakwa menggulung kertas timah rokok yang akan digunakan sebagai sumbu kompor pembakaran sabu-sabu, setelah selesai bong dirakit kemudian Terdakwa-I memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex lalu Terdakwa-I bakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa-isap secara bergantian dengan Terdakwa.

4. Bahwa bong (alat hisap sabu-sabu) yang digunakan terbuat dari botol air mineral yang dilubangi dengan pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabu-sabunya dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian setelah itu bong tersebut Terdakwa-I pegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-I memegang mancis untuk membakar sabu-sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya Terdakwa-I mengisap asap tersebut secara bergantian dengan Terdakwa sampai sabu-sabu tersebut habis.

5. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa-I membongkar bong tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik kemudian Terdakwa disuruh untuk membuangnya ke parit seberang rumah kos Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2016 Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut urine Terdakwa positif mengandung narkotika, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo kembali melakukan tes urine lagi kepada seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan hasilnya urine Terdakwa masih positif mengandung narkotika.

7. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena dipengaruhi oleh Terdakwa-I dan Saksi-II Sertu Sabam Parulian Gultom.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang bersama dengan Terdakwa-I.

9. Bahwa para Terdakwa menghisap shabu shabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri dengan cara menghisap secara bergantian dan tidak untuk diberikan orang lain

10. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Darman.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Kopda Frans Purba.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5.
- b. 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes.
- c. 4 (empat) buah pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah karet kompeng.
- e. 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.
- f. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian.
- g. 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning.
- h. 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI REG AKL 201033123886.
- i. 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas.
- j. 1 (satu) kantong plastik warna merah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5, 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian dan 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai peralatan bekas pakai narkoba yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna merah, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI REG AKL 201033123886, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas dan 1 (satu) kantong plastik warna merah, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa merupakan barang yang dimasukkan kedalam plastik warna merah yang sebelumnya dibuang ke parit oleh Terdakwa-II, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Darman, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa-I sebagai bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa-I juga diakui Terdakwa-I telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemeriksaan urine An. Kopda Frans Purba, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa-II sebagai bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa-II juga diakui Terdakwa-II telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I adalah prajurit TNI AD aktif masuk melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992-1993 di Rindam VBB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930053841273 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam VBB lulus pada tahun 1993 selanjutnya ditugaskan Yonif 100/PS kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0203/Lkt, pada tahun 2001 ditugaskan di Korem 022/PT pada tahun 2013 ditugaskan di Korem 023/KS dan yang terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka jabatan Tamudi Alangair 2 Pok Tuud Kodim 0206/Dairi.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 adalah prajurit TNI AD aktif masuk melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2003 di Secata B Padangpanjang Rindam VBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030019740181 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam VBB Pematangsiantar selanjutnya ditugaskan Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP jabatan Ta Kodim 0206/Dairi.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-I pergi ke desa Tigalingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasi Intel, setelah sampai Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Kaslim seorang mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sabu-sabu, lalu Terdakwa-I meminta sabu-sabu dengan mengatakan "Ijin bang mintalah paketan untuk menghilangkan pegal-pegal", selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa-I seharga seratus ribu rupiah.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I pulang dari desa Tigalingga menuju rumah kost Terdakwa-I di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah berada di tempat kost Terdakwa-I mengajak Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom untuk mengonsumsi sabu-sabu dengan mengatakan "lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah".

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom membangunkan Kopda Frans Purba (Terdakwa-2) mengatakan "kawani abang ini" kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-2 sama-sama merakit bong (alat hisap sabu-sabu) setelah selesai kemudian Terdakwa-I memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa-I bakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa-I hisap secara bergantian dengan Terdakwa-2.

6. Bahwa benar para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap sabu-sabu) terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral dilubangi dengan pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu bong tersebut Terdakwa-I pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-I memegang mancis yang digunakan Terdakwa-I untuk membakar sabu-sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya para Terdakwa mengisap asap tersebut secara bergantian sampai sabu-sabu habis.

7. Bahwa benar para Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa-I membongkar bong tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-II membuangnya ke parit seberang rumah kos para Terdakwa.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-I dan Terdakwa-II sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost para Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa-I mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk menghilangkan suntuk saja sedangkan alasan Terdakwa-2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena dipengaruhi oleh Terdakwa-I dan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom.

10. Bahwa benar para Terdakwa menghisap shabu shabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri dengan cara menghisap secara bergantian dan tidak untuk diberikan orang lain.

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut urine Terdakwa-2 positif mengandung narkotika, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo kembali melakukan tes urine lagi kepada seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan hasilnya urine Terdakwa-2 masih positif mengandung narkotika.

12. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa-I bersama dengan Saksi 2 Sertu Sabam Parulian Gultom diperintahkan untuk tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut urine Terdakwa-I positif mengandung narkotika.

13. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

14. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

15. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine BNN Kab. Karo Nomor R/170/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 31 Maret 2016 an. Terdakwa-2 yang menerangkan urine Terdakwa-2 positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine BNN Kab. Karo Nomor R/177/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 5 April 2016 an. Terdakwa-I, yang menerangkan urine Terdakwa-I positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan THC yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, oleh karena menyangkut diri pribadi para Terdakwa Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus namun akan Majelis pertimbangkan sekaligus dalam hal yang memeberatkan dan menerangkan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna;
- Unsur ke-2 : Narkotika golongan I
- Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.
- Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 adalah prajurit TNI AD aktif masuk melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992-1993 di Rindam IBB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930053841273 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IBB lulus pada tahun 1993 selanjutnya ditugaskan Yonif 100/PS kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Kodim 0203/Lkt, pada tahun 2001 ditugaskan di Korem 022/PT pada tahun 2013 ditugaskan di Korem 023/KS dan yang terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka jabatan Tamudi Alangair 2 Pok Tuud Kodim 0206/Dairi.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 adalah prajurit TNI AD aktif masuk melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2003 di Secata B Padangpanjang Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030019740181 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IBB Pematangsiantar selanjutnya ditugaskan Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP jabatan Ta Kodim 0206/Dairi.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 pergi ke desa Tigalingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasi Intel, setelah sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Sdr. Kaslim seorang mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sabu-sabu, lalu Terdakwa-1 meminta sabu-sabu dengan mengatakan "Ijin bang mintalah paketan untuk menghilangkan pegal-pegal", selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa-1 seharga seratus ribu rupiah.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 pulang dari desa Tigalingga menuju rumah kost Terdakwa-1 di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah berada di tempat kost Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan mengatakan "lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah".
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom membangunkan Kopda Frans Purba (Terdakwa-2) mengatakan "kawani abang ini" kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sama-sama merakit bong (alat hisap sabu-sabu) setelah selesai kemudian Terdakwa-1 memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa-1 bakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa-1 hisap secara bergantian dengan Terdakwa-2.
6. Bahwa benar para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap sabu-sabu) terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral dilubangi dengan pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu bong tersebut Terdakwa-I pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-I memegang mancis yang digunakan Terdakwa-I untuk membakar sabu-sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya para Terdakwa mengisap asap tersebut secara bergantian sampai sabu-sabu habis.

7. Bahwa benar para Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa-I membongkar bong tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-2 membuangnya ke parit seberang rumah kos para Terdakwa.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-I dan Terdakwa-2 sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost para Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa-I mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk menghilangkan suntuk saja sedangkan alasan Terdakwa-2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena dipengaruhi oleh Terdakwa-I dan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom.

10. Bahwa benar para Terdakwa menghisap shabu shabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri dengan cara menghisap secara bergantian dan tidak untuk diberikan orang lain.

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut urine Terdakwa-2 positif mengandung narkotika, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo kembali melakukan tes urine lagi kepada seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan hasilnya urine Terdakwa-2 masih positif mengandung narkotika.

12. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa-I bersama dengan Saksi 2 Sertu Sabam Parulian Gultom diperintahkan untuk tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut urine Terdakwa-I positif mengandung narkotika.

13. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

14. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengajaran dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

15. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine BNN Kab. Karo Nomor R/170/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 31 Maret 2016 an. Terdakwa-2 yang menerangkan urine Terdakwa-2 positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine BNN Kab. Karo Nomor R/177/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 5 April 2016 an. Terdakwa-I, yang menerangkan urine Terdakwa-I positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan THC yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat atau barang yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis, serta MDMA yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dengan rumus kimia $(\pm)\text{-N, } \alpha\text{-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina}$ Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-I pergi ke desa Tigalingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasi Intel, setelah sampai Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Kaslim seorang mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sabu-sabu, lalu Terdakwa-I meminta sabu-sabu dengan mengatakan "ljin bang mintalah paketan untuk menghilangkan pegal-pegal", selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa-I seharga seratus ribu rupiah.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I pulang dari desa Tigalingga menuju rumah kost Terdakwa-I di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah berada di tempat kost Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan mengatakan "lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah".
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom membangunkan Kopda Frans Purba (Terdakwa-2) mengatakan "kawani abang ini" kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-2 sama-sama merakit bong (alat hisap sabu-sabu) setelah selesai kemudian Terdakwa-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa-I bakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa-I hisap secara bergantian dengan Terdakwa-2.

4. Bahwa benar para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap sabu-sabu) terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral dilubangi dengan pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu bong tersebut Terdakwa-I pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-I memegang mancis yang digunakan Terdakwa-I untuk membakar sabu-sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya para Terdakwa mengisap asap tersebut secara bergantian sampai sabu-sabu habis.

5. Bahwa benar para Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa-I membongkar bong tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-2 membuangnya ke parit seberang rumah kos para Terdakwa.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-I dan Terdakwa-2 sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost para Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa-I mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk menghilangkan suntuk saja sedangkan alasan Terdakwa-2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena dipengaruhi oleh Terdakwa-I dan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut urine Terdakwa-2 positif mengandung narkotika, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo kembali melakukan tes urine lagi kepada seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan hasilnya urine Terdakwa-2 masih positif mengandung narkotika.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa-I bersama dengan Saksi 2 Sertu Sabam Parulian Gultom diperintahkan untuk tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut urine Terdakwa-I positif mengandung narkotika.

10. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine BNN Kab. Karo Nomor R/170/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 31 Maret 2016 an. Terdakwa-2 yang menerangkan urine Terdakwa-2 positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine BNN Kab. Karo Nomor R/177/III/ka/rh.00/2016/BNNK-Karo tanggal 5 April 2016 an. Terdakwa-I, yang menerangkan urine Terdakwa-I positif mengandung zat amphetamine, methamphetamine dan THC yang terdaftar pada Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa para Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (ektasi) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-I pergi ke desa Tigalingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasi Intel, setelah sampai Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Kaslim seorang mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sabu-sabu, lalu Terdakwa-I meminta sabu-sabu dengan mengatakan "Ijin bang mintalah paketan untuk menghilangkan pegal-pegal", selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa-I seharga seratus ribu rupiah.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I pulang dari desa Tigalingga menuju rumah kost Terdakwa-I di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah berada di tempat kost Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom untuk mengonsumsi sabu-sabu dengan mengatakan "lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah".

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom membangunkan Kopda Frans Purba (Terdakwa-2) mengatakan "kawani abang ini" kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-2 sama-sama merakit bong (alat hisap sabu-sabu) setelah selesai kemudian Terdakwa-I memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa-I bakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa-I hisap secara bergantian dengan Terdakwa-2.

4. Bahwa benar para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap sabu-sabu) terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral dilubangi dengan pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu bong tersebut Terdakwa-I pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-I memegang mancis yang digunakan Terdakwa-I untuk membakar sabu-sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya para Terdakwa mengisap asap tersebut secara bergantian sampai sabu-sabu habis.

5. Bahwa benar para Terdakwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa-I membongkar bong tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-2 membuangnya ke parit seberang rumah kos para Terdakwa.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-I dan Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost para Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa-I mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hanya untuk menghilangkan suntuk saja sedangkan alasan Terdakwa-2 mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena dipengaruhi oleh Terdakwa- I dan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom.

8. Bahwa benar para Terdakwa menghisap shabu shabu untuk dinikmati dan dirasakan sendiri dengan cara menghisap secara bergantian dan tidak untuk diberikan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-I pergi ke desa Tigalingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasi Intel, setelah sampai Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Kaslim seorang mantan anggota Polri dan juga sebagai pengedar sabu-sabu, lalu Terdakwa-I meminta sabu-sabu dengan mengatakan "Ijin bang mintalah paketan untuk menghilangkan pegal-pegal", selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa-I seharga seratus ribu rupiah.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I pulang dari desa Tigalingga menuju rumah kost Terdakwa-I di Jl. Makmur Nomor 18 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, setelah berada di tempat kost Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom untuk mengonsumsi sabu-sabu dengan mengatakan "lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah".

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom membangunkan Kopda Frans Purba (Terdakwa-2) mengatakan "kawani abang ini" kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-2 sama-sama merakit bong (alat hisap sabu-sabu) setelah selesai kemudian Terdakwa-I memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa-I bakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asap tersebut Terdakwa-1 hisap secara bergantian dengan Terdakwa-2.

4. Bahwa benar para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mempersiapkan bong (alat hisap sabu-sabu) terlebih dahulu yang terbuat dari botol air mineral dilubangi dengan pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirex setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu bong tersebut Terdakwa-1 pegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang mancis yang digunakan Terdakwa-1 untuk membakar sabu-sabu di dalam kaca pirex sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya para Terdakwa mengisap asap tersebut secara bergantian sampai sabu-sabu habis.

5. Bahwa benar para Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa-1 membongkar bong tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 membuangnya ke parit seberang rumah kos para Terdakwa.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 di rumah kost para Terdakwa di Jl. Makmur No. 18 Sidikalang.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa-1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk menghilangkan suntuk saja sedangkan alasan Terdakwa-2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena dipengaruhi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-2 Sertu Sabam Parulian Gultom.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2016 Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut urine Terdakwa-2 positif mengandung narkotika, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo kembali melakukan tes urine lagi kepada seluruh anggota Kodim 0206/Dairi dan hasilnya urine Terdakwa-2 masih positif mengandung narkotika.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa-1 bersama dengan Saksi 2 Sertu Sabam Parulian Gultom diperintahkan untuk tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut urine Terdakwa-1 positif mengandung narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa diawali ketika Terdakwa-1 mendapatkan shabu shabu dari Sdr Kaslim yang Terdakwa beli Rp 100.000,- lalu Terdakwa- 1 bawa ke tempat kosnya di Jl makmur No 18 Kel. Batang Beruh Kec,Sidikalang Kab Dairi yang bersebelahan dengan kost Terdakwa-2.

2. Bahwa para Terdakwa sebelumnya sudah mengenal narkoba dan pernah merasakan serta menggunakannya sehingga ketika Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 yang kebetulan tempat kosnya berdampingan untuk menghisap shabu shabu Terdakwa 2 mau saja padahal Terdakwa 2 sedang tidur yang dibangunkan saksi-2 agar menemani Terdakwa 1 menggunakan shabu shabu.

3. Bahwa para Terdakwa pada dasarnya memiliki mental dan kepribadian yang tidak baik serta tidak sanggup menahan godaan narkoba sehingga tidak peduli lagi dengan larangan dan ketentuan hukum yang berlaku khususnya narkoba pada hal di satuan para Terdakwa selalu diberikan penyuluhan dan penekanan baik dari dinas hukum maupun Komandan Satuan.

4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa selain perbuatannya itu dapat mencemarkan nama baik institusi TNI AD khususnya Satuan para Terdakwa juga dapat mengakibatkan bertambah maraknya peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara sehingga dapat berdampak pada meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah berani mengkonsumsi narkoba tanpa memperdulikan segala aturan yang berlaku padahal para Terdakwa mengetahui perbuatannya sangat terlarang bagi setiap prajurit TNI tanpa kecuali, hal ini menunjukkan karakter para Terdakwa yang mentalnya sudah rusak diracuni oleh pengaruh buruk narkoba sehingga tidak mampu lagi berpikir secara wajar sebagai seorang prajurit menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa ini dikhawatirkan dapat merusak mental disiplin para prajurit lainnya di kesatuan bila tidak ditindak secara tegas.

2. Bahwa dengan masuknya para Terdakwa sebagai konsumen (pemakai) narkoba ini berarti telah turut andil dalam menambah suburnya peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara ini dan hal ini patut dikhawatirkan karena berpotensi mengancam keselamatan serta kesehatan mental masyarakat sekitarnya khususnya Parjurit di Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat serta TNI yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, dan tidak dapat disangkal perbuatan para Terdakwa tersebut oleh TNI, masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

4. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukum dan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri para Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima. Sehingga dapat dipastikan para Terdakwa tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik lagi.

5. Bahwa dengan demikian apa bila para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan para Terdakwa di Kesatuan TNI juga akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin Satuan, oleh karenanya para Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Para Terdakwa masih mempunyain tanggungan anak dan istri yangmasih memerlukan biaya.
- 3 Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap para Terdakwa perlu diperingan oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan guna memberi kesempatan parta Terdakwa lebih cepat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum apabila nanti sudah tidak menjadi anggota TNI lagi.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Darman.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Kopda Frans Purba.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes.
 - c. 4 (empat) buah pipet plastik.
 - d. 1 (satu) buah karet kompeng.
 - e. 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.
 - f. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian.
 - g. 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning.
 - h. 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI REG AKL 201033123886.
 - i. 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas.
 - j. 1 (satu) kantong plastik warna merah.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka ditentukan statusnya untuk dirampas negara guna dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan mudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1

Darman, Praka NRP 3930053841273.;

Terdakwa-2

Frans Purba, Kopda NRP 31030018740181;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5.
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes.
 - 3) 4 (empat) buah pipet plastik.
 - 4) 1 (satu) buah karet kompeng.
 - 5) 1 (satu) gulungan kertas timah rokok.
 - 6) 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian.
 - 7) 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning.
 - 8) 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI REG AKL 201033123886.
 - 9) 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas.
 - 10) 1 (satu) kantong plastik warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo No.Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Darman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo
No.Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Kopda Frans Purba.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto,SH Mayor Chk NRP 291005791471 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

ttd

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

ttd

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)